

ANALISIS PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK (Studi Pada Klien Kantor Notaris Prietta Yudistri, S.H., M.Kn. di Kabupaten Malang)

Oleh:

Dwi Anggita Yuhan Rachamawati,

Herman Ernandi

Progam Studi Akuntansi

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Mei, 2023

Pendahuluan

Pada saat ini penerapan pajak yang disampaikan ke masyarakat masih belum banyak. Pajak merupakan sebagian sumber penerimaan Negara, yang dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. salahsatunya dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 552/KMK.03/2002 tentang hasil penerimaan pajak yang merupakan penerimaan Negara yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah Daerah. Seperti yang tercantum dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Nomor 12 Tahun 1985 dan Peraturan Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak yang merupakan alasan yang sah bagi pengenaan pajak yang berkaitan dengan hak istimewa dan hak atas tanah. /atau mendapatkan keuntungan di darat dan/atau kepemilikan, mengontrol dan/atau memperoleh keuntungan atas struktur Bangunan.



Pada dasarnya retribusi tanah merupakan salah satu cara kerjasama masyarakat dalam membiayai urusan negara dan masyarakat itu sendiri, sehingga dalam pemungutan pajaknya harus fokus pada standar regulasi, pemerataan dan kemudahan serta kerangka organisasi perpajakan yang membuat wajib pajak lebih mudah menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. . Sebelum berlakunya Peraturan ini, tanah yang tunduk pada hukum adat telah dipungut pajak atas barang-barang pertanian berdasarkan Peraturan Nomor 11 Tahun 1959 dan mengenai tanah menurut hukum barat telah dipungut pajak berdasarkan Undang-undang Verponding Indonesia tahun 1923, dan Undang-undang Verponding Indonesia tahun 1928.



Perdagangan dalam istilah fiqh disebut al-bai' - dan itu berarti menjual, mengganti, dan memperdagangkan sesuatu dengan sesuatu yang berbeda. Dalam bahasa Arab digunakan untuk kepentingan yang berlawanan, khususnya kata Asy-syira' (pembelian). Secara etimologis, berdagang adalah cara memperdagangkan barang dagangan dengan barang lain, kata bai' yang berarti berdagang termasuk kata multifaset yang bernuansa kebalikannya, misalnya hal-hal yang dikatakan syira'.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Bagaimana Analisis Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Studi Pada Kantor Notaris Prietta Yudistri, S.H., M.Kn Di Kabupaten Malang?

Metode

Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Dimana ada dua pemahaman tentang metode ini. Yang pertama adalah strategi kualitatif dengan cara berpikir positivisme, di mana pandangan dalam penelitian menggunakan teknik kuantitatif, namun informasi yang dikumpulkan bersifat kualitatif. Yang kedua adalah strategi kualitatif yang bergantung pada cara berpikir enterpretif atau postpositivisme.

Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan pada Kantor Notaris Prietta Yudistri, S.H., M.Kn. Di jalan Raya Randuagung 97C Kav B, Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dan Waktu Penelitian dilaksanakan pada bulan Febuari 2022 sampai dengan selesai.

Informan Penelitian

Narasumber Utama

- Narasumber Utamanya adalah beberapa klien Kantor Notaris Prietta Yudistri, SH, MKn yang terdiri dari 4 individu.

Narasumber Kunci

- Narasumber utamanya adalah Pemilik Kantor Notaris.

Narasumber Tambahan

- Narasumber tambahan terkadang memberikan data yang tidak diberikan oleh narasumber utama atau narasumber kunci. Oleh karena itu, terdapat 1 orang sebagai narasumber tambahan dalam penelitian ini.

Sumber Data

Data Primer, “informasi yang digali secara langsung dari narasumber. informasi ini dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh peneliti. Informasi ini diperoleh dari pertemuan dan dokumentasi berbagai informasi dari biodata dan file klien, Prietta Yudistri, S.H., M.Kn. di Kabupaten Malang, antara lain :

- a. Informasi objek pajak yang didaftarkan oleh warga
- b. Informasi warga yang membayar Asesmen Tanah dan Bangunan
- c. “Informasi mengenai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang telah dibayar dan diterbitkan
- d. Informasi mengenai hambatan dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan warga dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan, serta”
- e. Informasi mengenai Realisasi Penerimaan Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di BPKPD Kabupaten Malang.

Data Sekunder, informasi yang diperoleh secara tersirat, misalnya informasi yang didapat dari situs, web, riset-riset sebelumnya, buku-buku yang sesuai dengan penelitian ini, khususnya mengenai struktur Organisasi Kantor Prietta Yudistri, S.H., M.Kn. Di Kabupaten Malang, realisasi penerimaan dan target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta dasar hukum pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kabupaten Malang.

Teknik Pengumpulan Data

Eksplorasi Tulisan (*Library Exploration*)

Eksplorasi Lapangan (*Field Exploration*)

- a. Wawancara, menjalankan diskusi meja bundar langsung dengan individu yang terlibat erat dalam mendapatkan informasi. Analisis langsung mengarahkan tanya jawab kepada klien Kantor Hukum Prietta Yudistri, S.H., M.Kn. Di Kabupaten Malang, penagihan dan Penurunan PBB dan BPHTB yang langsung terlibat dalam perdagangan tanah. informasi data administrasi perpajakan yang mengetahui bagaimana wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Malang.
- b. Dokumentasi, berbagai informasi sebagai file atau penyajian kembali informasi yang berhubungan dengan biodata dan file klien, Prietta Yudistri, S.H., M.Kn. Di Kabupaten Malang

Uji Keabsahan

Derajat kepercayaan (credibility)

Keteralihan (transferability)

Kebergantungan (dependability)

Kepastian (confirmability)

Teknik Analisis



Gambaran Umum Kantor Notaris Prietta Yudistri, S.H, MKn

Sejarah berdirinya Kantor Notaris Prietta Yudistri, S.H., M.Kn. Sebelum menjadi notaris-PPAT seperti sekarang dahulunya Ibu Prietta bekerja sebagai Karyawan swasta di PT JAPFA COMFFED INDONESIA, Tbk (bagian legal) akan tetapi karena ingin mengembangkan diri beliau melanjutkan strata dua nya di universitas airangga dengan mengambil jurusan magister kenotariatan. Dan beliau mulai mendirikan kantor notaris pada akhir tahun 2007 setelah dilantik oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) kemudian beliau juga telah ditetapkan menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada tahun 2011 .

Kantor pertamanya beralamat di jalan perusahaan no.9, jajar, tanjung tirta, Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kemudian karena alasan tertentu Kantor Notaris Prietta Yudistri,S.H.,M.Kn. berpindah alamat kantor di jalan raya randuagung 97C Kav B, Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur mulai dari tahun 2017 sampai sekarang. Dan kantor ini banyak membantu klien yang kesulitan dalam pengetahuan tentang perpajakan hingga kini. Dengan lokasi dan tempat yang sangat strategis dengan lingkungan para pengusaha lainnya yang bisa dijadikan jangkauan masyarakat atau klien berkunjung atau sekedar konsultasi. Dengan demikian harapan pendiri untuk lebih baik dalam meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan masyarakat wajib pajak dan selalu tertib dalam membayar pajak.

Hasil

Klien Kantor Notaris Prietta Yudistri, S.H., M.KN, Kabupaten Malang, yang sebagian pekerjaannya sebagai karyawan swasta bahwa mereka sudah cukup mengetahui dasar-dasar perpajakan serta wajib pajak yang patuh terhadap perpajakannya. Walaupun di era pandemi saat ini yang sulit sekali bertransaksi secara tatap muka klien-klien tersebut sudah merasa cukup puas dengan kinerja pemerintah dalam bidang pajak karena banyak sekali informasi yang dapat diperoleh secara online melalui media-media yang ada saat ini maupun dari website resmi Dirjen Pajak. Namun ada pula sebagian klien Kantor Notaris Prietta Yudistri, S.H., M.KN, di Kabupaten Malang yang menganggap bahwa pemerintah khususnya instansi perpajakan belum bisa menyalurkan hasil pajak yang diperoleh dari masyarakat secara maksimal bahkan masih ada yang belum percaya terhadap instansi perpajakan dalam hal ini oknum-oknum atau petugas pajak yang dianggap melakukan penyelewengan terhadap uang pajak yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan Negara.

Saran

Para pengusaha dan khususnya masyarakat sebaiknya dapat berpartisipasi dengan baik dalam mengikuti penelitian serta diharapkan untuk dapat lebih mengetahui perkembangan pajak melalui media informasi digital dan peraturan-peraturan yang ditetapkan atas usahanya tersebut terutama peraturan mengenai perpajakan.

Untuk para peneliti dalam penelitian dapat mencari dari berbagai macam sumber penelitian yang lebih luas lagi

Penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian ini hanya mengambil sampel pada Klien pemilik jasa yang terdaftar di Kabupaten Malang yaitu Kantor Ntaris Prietta Yudistri,SH, MKn. Maka diharapkan peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian pada pemilik usaha / jasa dari berbagai wilayah di Indonesia.

Referensi

- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015
- Eko Febri Lusiono, Suharman (2018) Jurusan : Akuntansi Keuangan Perusahaan, Politeknik Negeri Sambas Dengan judul penelitian “Analisis Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi Kasus Desa Lonam Kabupaten Sambas)
- George Boeree, Psikologi Sosial, terjemahan Ivan Taniputra (Yogyakarta Ar-Ruz Media,2008), 139.
- Harahap, Insani, dkk, *Hadis-hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenada Media Group,2015
- Honer and Hunt (1991) dalam Sadhani (2004), pendekatan utama manusia untuk mendapatkan pengetahuan yang benar dapat berdasarkan rasio atau berdasar pengalaman atau gabungan di antara keduanya yang dikenal sebagai metode keilmuan.
- <https://ekonomi.kompas.com/read/2013/09/23/1422169/>
- <https://www.edukasinfo.com/2020/09/macam-macam-klasifikasi-informan-dalam.html>
- <https://kamus.tokopedia.com/p/pajak/>
- <http://eprints.umpo.ac.id/3986/3/BAB%20II.pdf>
- <http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/2352/3/BAB%20II.pdf>
- http://eprints.ums.ac.id/12891/6/BAB_III_bner.pdf
- Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi Islam Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta:Prenada Media Group, 2015.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Gaung Persada, 2009) cet.1 h. 11*
- Kurnia, Siti Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor :1007/KMK.04/1985 tentang Pemberian Kewenangan Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Walikota/Bupati
- Kamaroallah (2017), Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam, STAIN Pamekasan Dengan judul penelitian “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan

Referensi

- Mustofa, Imam, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Prof. Dr. Sugiyono , *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*, penerbit ALFABETA, bandung.
- Prof. Dr. Mardiasmo, *Perpajakan edisi 2019*, penerbit ANDI
- Pustaka ibnu umar dari kitab fiqih muyasar, cetakan pertama , Hukum jual beli , Mei 2015.*
- Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No. 8 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 34 Tahun 2005 Mengenai keputusan Penetapan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (KP-PHP-PBB).
- Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2000. Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010. Tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.
- Peraturan pemerintah, khususnya Daerah Peraturan Sambas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Peraturan Dirjen Pajak No.KEP-114/PJ./2005 tanggal 1 Juli 2005 Tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Perpajakan.
- Penulis Prof.Dr.Rochmat Soemitro, SH. dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (2007:11)
- Penulis Prof.Dr.Djajadiningrat dikutip dari buku Siti Resmi (2013:2)
- Peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1
- Peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

